

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

LAPORAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT TAHUN 2008

**BIDANG BINA HUTAN
SIMPANG EMPAT
TAHUN 2008**

KATA PENGHANTAR


Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kami, sehingga dapat menyusun Laporan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2008 dimaksud.

Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat yang berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan diharapkan semoga bermanfaat kepada pembaca untuk menambah wawasan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami harapkan kritik dan sarannya. Kepada semua pihak yang telah membantu proses Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat ini diucapkan terima kasih.

Simbang Empat, Desember 2008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



SAHDAN, SH
NIP. 131591171

**LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT
DI JORONG HARAPAN NAGARI SINURUIK KECAMATAN TALAMAU
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008**

A. Latar Belakang Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

Hutan sebagai pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun akan yang datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peran sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Pada saat sekarang ini, luas lahan yang tidak produktif semakin berkurang akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan, baik dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun alasan untuk pembangunan. Dalam rangka upaya untuk memulihkan lahan yang tidak produktif tersebut perlu dilakukan peningkatan program rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tujuan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dimaksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Apalagi keadaan hutan di Kabupaten Pasaman Barat ini sudah pada tahap mengkhawatirkan. Diperkirakan Luas hutan Pasaman Barat adalah 376.777 Ha dan 120.000 Ha diantaranya dalam keadaan kritis. Lahan kritis ditandai dengan hamparan terbuka yang didominasi oleh ilalang, semak, hara tanah sudah tipis dan sistem tata airnya sudah terganggu sehingga secara ekonomis tidak produktif pun secara ekologis.

Berbagai kegiatan dalam rangka memulihkan lahan yang tidak produktif, antara lain Pembangunan Tanaman Hutan Rakyat. Hutan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat, baik secara perorangan, maupun Badan Hukum. Tanaman yang diusahakan tidak selalu murni berupa kayu-kayuan tetapi terpadu atau dikombinasikan dengan berbagai tanaman, seperti tanaman perkebunan, tanaman pangan atau disebut dengan sistem agroforestry. Tanaman yang diusahakan adalah jenis yang cepat tumbuh dan cepat memberikan hasil bagi pemiliknya.

B. Tujuan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

1. Meningkatkan usaha Rehabilitasi Lahan Kritis dalam mewujudkan terbinanya lingkungan hidup sehat dan kelestarian sumberdaya alam
2. Memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan yang tidak produktif
3. Mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaannya Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

C. Dasar Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/1686/DINHUT/2008 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Tanggal 30 Oktober 2008.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/1029/DISHUT/2008 tentang Penetapan Kelompok Tani Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat pada Tanggal 23 Juni 2008.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/1035/DISHUT/2008 tentang Penetapan Mandor Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat pada Tanggal 23 Juni 2008.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/1036/DISHUT/2008 tentang Penetapan Pendamping Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat pada Tanggal 23 Juni 2008.

D. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2008 merupakan semacam bentuk Kegiatan Penanaman Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2007 yang sudah dilakukan. Lokasi yang ditetapkan untuk Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2008 ini adalah di Jorong Harapan Nagari Sinuruk Kecamatan Talamau dengan luas 78 Ha. Setelah usulan kegiatan ini disahkan pada Bulan Januari, sebagai langkah awal dimulai kegiatan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Lokasi ini cocok untuk dilakukan penanaman, karena pertimbangan ekonomis lebih menguntungkan dijadikan hutan rakyat dan secara teknis tidak menguntungkan bila diolah untuk usaha tani tanaman semusim apalagi lahan tersebut masih dibiarkan kosong atau terlantar. Oleh karena itu dengan penanaman tanaman kehutanan dengan pertimbangan khusus dapat bermanfaat untuk perlindungan tata mata air dan sumber daya alam lainnya.

Jenis tanaman yang dipilih dalam kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat ini adalah dari tanaman kayu-kayuan sebanyak 24.024 batang, berupa bibit mahoni sebanyak 15.024 batang dan bibit meranti sebanyak 9.000 batang. Tanaman jenis ini termasuk tanaman yang cepat tumbuh, bertajuk lebar, dapat hidup di lahan kritis, akarnya kuat, batang kokoh dan mampu memperbaiki keadaan tanah sehingga baik digunakan untuk tujuan perbaikan hidrologi. Bibit ini dipilih disamping merupakan permintaan dari masyarakat sendiri juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan harian, sehingga masyarakat sekitar hutan dapat menjaga dan bertanggung jawab terhadap hutan beserta isinya.

Untuk kegiatan penanaman dibutuhkan bahan dan peralatan. Adapun bahan dan peralatan yang disediakan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai instansi teknis antara lain :

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 1. Cangkul cap crocodile | 30 unit | 5. Mantel Hujan | 30 pasang |
| 2. Parang Panjang | 30 Unit | 6. Pakaian Kerja | 30 pasang |
| 3. Parang | 30 unit | 7. Topi daun lebar | 30 stell |
| 4. Sepatu Both | 30 pasang | | |

Sedangkan Bahan-bahan yang disediakan adalah berupa :

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|----------|
| 1. Patok Arah Larikan | 1 patok | 5. Gubuk Kerja | 1 buah |
| 2. Ajir | 31200 buah | 6. Pupuk Buatan | 1800 kg |
| 3. Papan Nama | 3 buah | 7. Patok Kayu | 312 buah |

Setelah semua bahan dan perlengkapan selesai dipersiapkan. Kegiatan mulai dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan Juli s/d Desember 2008, berikut jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat tersebut.

Tabel 1. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Tahun 2008

No	Kegiatan	Bulan							Ket
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pembuatan Jalan Pemeriksaan								
2	Pembuatan Arah Larikan								
3	Penebasan Jalur Tanam								
4	Pemancangan Ajir								
5	Pembuatan Piring Tanam								
6	Pengangkutan Bibit								
7	Distribusi Bibit								
8	Penanaman								
9	Penyiangan Tahun Tanam								
10	Pempupukan								

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelompok Tani setempat yaitu Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari (TURi) yang dibimbing oleh mandor dan pelaksana lapangan serta pengawas lain yang sudah ditunjuk. Tahap awal kegiatan dilapangan dilakukan dengan pembuatan jalan pemeriksaan pada lokasi yang akan ditanam sehingga memudahkan pembuatan arah larikan juga penebasan jalur tanam. Setelah lokasi benar-benar bersih, dibuat piring dan lobang tanam sehingga bibit yang diangkat dari tempat pengumpulan bibit langsung ditanam. Pada saat penanaman, bibit yang berada dalam polybag terlebih dahulu disobek/dilepas dengan hati-hati dan terlebih dahulu media dipadatkan dengan cara menekan polybag sehingga tanah tidak terbuang dan akar bibit tidak rusak.

Untuk penyiangan tahun tanam dilakukan dengan penyiangan dan pendangiran guna membebaskan tanaman dari rumput, gulma yang mengganggu. Penyiangan ini sangat penting dilaksanakan sehingga memberikan ruang hidup pada bibit yang baru ditanam dan diharapkan bibit tumbuh dengan sempurna.

Tahap akhir kegiatan adalah pemupukan dengan menggunakan pupuk buatan sebanyak 1800 Kg. Pupuk yang dipilih ini diharapkan menunjang pertumbuhan bibit lebih cepat dan terhindar dari serangan hama penyakit. Akan tetapi, keberhasilan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat ini sangat ditentukan peran serta masyarakat setempat.

E. Kesimpulan

1. Secara umum dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat ini tidak ditemukan masalah yang berarti dan pekerjaan sesuai dengan teknis dilapangan.
2. Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat secara fisik telah selesai 100%
3. Alokasi dana yang digunakan adalah Rp 351.004.200,- dari jumlah dana Rp 447.154.200,-



LAMPIRAN

Pemerintah : 2.02 Kehutanan
 ssi : 2.02.01. Dinas Kehutanan
 : 2.02.01.16. Program rehabilitasi hutan dan lahan
 Detail Kegiatan : 2.02.01.16.09. Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

Pelaksanaan :
 Kegiatan : Jorong Harapan Kenagarian Sinuruik Kec. Talamau
 Dana :

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
		Volume	Satuan Ukur
Program	Meningkatnya kualitas dan kuantitas hutan dan lahan yang direhabilitasi sesuai prinsip pengelolaan yang berkesinambungan	78	Ha
Indikator	Jumlah dana yang dibutuhkan	477,154,200	Rupiah
Indikator	Tersedianya Cadangan Kayu Masa Depan		100 Ha
Indikator	Bertambah Hutan Sebanyak 78 Ha	100	Ha

Sasaran Kegiatan : Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	BELANJA DAERAH				477,154,200
	BELANJA LANGSUNG				477,154,200
	BELANJA PEGAWAI				27,300,000
01	Honorarium PNS				7,800,000
01 07	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan				7,800,000
	PPTK	12	OB	350,000	4,200,000
	Pembantu PPTK	12	OB	300,000	3,600,000
03	Uang Lembur				19,500,000
03 01	Uang Lembur PNS				10,500,000
	Lembur Khusus	250	HOK	30,000	7,500,000
	Lembur Biasa	200	HOK	15,000	3,000,000
03 02	Uang Lembur Non PNS				9,000,000
	Lembur Khusus	200	HOK	30,000	6,000,000
	Lembur Biasa	200	HOK	15,000	3,000,000
	BELANJA BARANG DAN JASA				424,419,200
01	Belanja Bahan Pakai Habis				13,788,000
01 01	Belanja alat tulis kantor				7,200,000
	ATK	12	OB	600,000	7,200,000
01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				612,000
	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	102	Buah	6,000	612,000
01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				5,976,000
	BBM	1328	Liter	4,500	5,976,000
02	Belanja Bahan/Material				138,531,200
02 08	Belanja bahan dokumentasi				100,000
	Rol Film	2	rol	50,000	100,000
02 11	Belanja bahan/material lainnya				138,431,200
	Pengadaan Patok Arah Larikan (Patok Beton)	1	Patok	15,000	15,000
	Ajir	31200	Buah	100	3,120,000
	Pengadaan Papan Nama	3	Buah	300,000	900,000
	Pengadaan Bahan Gubuk Kerja	1	Buah	4,000,000	4,000,000
	Pengadaan Bahan Pupuk Buatn	1800	Kg	5,000	9,000,000
	Patok Arah Larikan (Patok Kayu)	312	Patok	1,100	343,200
	Peralatan dan Perlengkapan Lapangan berupa Cangkul, Parang, sepatu dan Pakaian Kerja	30	Paket	574,500	17,235,000

		Pengadaan Bibit Kayu Manis (Mato)	2024	2025	2026	2027
		Pengadaan Bibit MPTS (Karet C. Jelas)	10286	Btg	8.000	81.776.000
2	03	Belanja Jasa Kantor				219,395,000
2	03	20 Belanja Jasa Kantor lainnya				219,395,000
		Mandor	12	OB	300,000	3,600,000
		Ketua Kelompok	12	OB	300,000	3,600,000
		Pembuatan Jalan Pemenksa	156	HOK	35,000	5,460,000
		Pendamping Teknis	12	OB	300,000	3,600,000
		Pembuatan Arah Larikan	312	HOK	35,000	10,920,000
		Penebasan Jalur Tanaman	741	HOK	35,000	25,935,000
		Pemancangan Ajir	286	HOK	35,000	10,010,000
		Pembuat Piring Tanaman	958	HOK	35,000	33,530,000
		Pengangkutan Bibit	490	HOK	35,000	17,150,000
		Distribusi Bibit	256	HOK	35,000	8,960,000
		Penanaman	936	HOK	35,000	32,760,000
		Penyiangan Tahun Tanaman	546	HOK	35,000	19,110,000
		Pemupukan	702	HOK	35,000	24,570,000
		Penyulaman	234	HOK	35,000	8,190,000
		Tenaga Administrasi dan Lapangan 2 Orang	24	OB	500,000	12,000,000
2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,600,000
2	06	03 Belanja Foto copy				1,600,000
		Foto Copy Bahan Kegiatan Pengembangan tanaman hutan rakyat	5000	Lembar	200	1,000,000
		Foto Copy SPPD/LHP/ dan lain-lain	3000	Lembar	200	600,000
2	11	Belanja Makanan dan Minuman				2,250,000
2	11	04 Belanja makanan dan minuman lembur				2,250,000
		Makan Minum Lembur	150	Hok	15,000	2,250,000
2	15	Belanja Perjalanan Dinas				48,855,000
2	15	01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah				32,255,000
		Gol II	110	OH	85,000	9,350,000
		Gol III	120	OH	95,000	11,400,000
		Gol IV	63	OH	135,000	8,505,000
		Transportasi	75	OH	40,000	3,000,000
2	15	02 Belanja perjalanan dinas luar daerah				16,600,000
		Konsultasi ke Propinsi Gol IV	18	OH	350,000	6,300,000
		Konsultasi ke Propinsi Gol III	16	OH	300,000	4,800,000
		Konsultasi ke Propinsi Gol II	10	OH	250,000	2,500,000
		Transportasi	40	OH	75,000	3,000,000
3		BELANJA MODAL				25,435,000
3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				600,000
3	10	02 Belanja modal pengadaan mesin hitung				600,000
		Kalkulator	3	Unit	200,000	600,000
3	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				5,500,000
3	11	02 Belanja modal pengadaan alman				4,500,000
		Leman Arsip/Rak Buku	1	Unit	4,500,000	4,500,000
3	11	10 Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor lainnya				1,000,000
		Pengadaan UPS/Stabilizer	2	Unit	500,000	1,000,000
3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				19,335,000
3	12	03 Belanja modal pengadaan komputer note book				17,000,000
		Lap Top (Sony Vaio)	1	Unit	17,000,000	17,000,000
3	12	09 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, sp				2,335,000
		Flash Disk MP3	3	Unit	400,000	1,200,000
		Mouse	1	Unit	185,000	185,000
		Catridge	1	Unit	950,000	950,000

Simpang Empat, Januari 2008
 Mengesahkan,
 Menetapkan,
 Petinggi Anggaran

**DINAS KEMAMPUAN
 PEMERINTAH**

PASAMAN BARU

Drs. H. NOFIDIAL YEFRI
 NIP. 410 019 855

Kabupaten Pasaman Barat, Tanggal
 Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

MANUS HANDRI, SH
 NIP. 410 010 995

Rp	235,471,200	I	Rp	128,433,666
Rp	90,771,666	II	Rp	22,477,668
Jumlah Rp	477,154,200	V	Rp	

Rencana Penarikan Dana per Triwulan	
Jumlah	477,154,200

**REALISASI DANA KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT
ANGGARAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008
BULAN : Desember 2008**

SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran : Drs. H. Nordinial Yefri, M.Si
Bendahara Pengeluaran : Syafrizal, Z
Tahun Anggaran : 2008
Bulan : Desember 2008

Kode Rekening	Uraian	SP2D		SP1 - LS Gaji		SP1 - LS Barang & Jasa		SP1 - UP/CD/ITU		Sisa Kis	Sisa Pokok						
		Jumlah Anggaran (Rp)	Bulan Ini	S/d Bulan Laku	Bulan Ini	S/d Bulan Laku	Bulan Ini	S/d Bulan Laku	Bulan Ini			S/d Bulan Laku					
2.02.01.16.09.5		3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10	11	12 (10+11)	13	14	15 (13+14)	16 (9+12+15)	17 (6+16)	18 (3+18)
	PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT	27.300.000	21.850.000	5.150.000	27.300.000	-	-	-	-	-	-	3.660.000	1.455.000	5.115.000	5.115.000	22.185.000	22.185.000
2.02.01.16.09.5.2.1.01.01	Belanja Pegawai	7.800.000	5.850.000	1.950.000	7.800.000	-	-	-	-	-	-	1.950.000	975.000	2.925.000	2.925.000	4.875.000	4.875.000
2.02.01.16.09.5.2.1.01.02	- Honorarium PPTK	10.500.000	8.500.000	2.000.000	10.500.000	-	-	-	-	-	-	990.000	480.000	1.470.000	1.470.000	9.030.000	9.030.000
2.02.01.16.09.5.2.1.01.03	- Uang Lembur PNS	9.000.000	7.500.000	1.500.000	9.000.000	-	-	-	-	-	-	720.000	720.000	720.000	720.000	8.280.000	8.280.000
2.02.01.16.09.5.2.1.03.01	- Uang Lembur Non PNS	424.419.200	278.818.000	145.790.000	424.419.200	-	-	-	-	-	-	18.404.000	175.800.200	184.204.200	323.824.200	100.783.800	100.595.000
2.02.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Barang & Jasa	7.200.000	5.700.000	1.500.000	7.200.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	2.312.000	3.812.000	3.812.000	3.812.000	3.812.000
2.02.01.16.09.5.2.2.01.02	- Belanja Bahan Pak. Kantor	612.000	492.000	120.000	612.000	-	-	-	-	-	-	120.000	180.000	300.000	300.000	312.000	312.000
2.02.01.16.09.5.2.2.01.04	- Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	7.968.000	4.968.000	3.000.000	7.968.000	-	-	-	-	-	-	549.000	1.225.000	1.774.000	1.774.000	6.194.000	6.194.000
2.02.01.16.09.5.2.2.01.06	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000
2.02.01.16.09.5.2.2.02.00	- Belanja Bahan/Documentasi	138.431.200	17.950.000	120.670.000	138.431.200	-	-	-	-	-	-	7.800.000	158.075.000	165.875.000	165.875.000	621.800	433.000
2.02.01.16.09.5.2.2.02.11	- Belanja Bahan/Material Lainnya	219.395.000	211.595.000	7.800.000	219.395.000	-	-	-	-	-	-	7.800.000	158.075.000	165.875.000	165.875.000	53.530.000	53.530.000
2.02.01.16.09.5.2.2.03.01	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1.723.000	1.023.000	700.000	1.723.000	-	-	-	-	-	-	700.000	750.000	1.450.000	1.450.000	273.000	273.000
2.02.01.16.09.5.2.2.06.01	- Belanja Foto Copy	2.250.000	1.250.000	1.000.000	2.250.000	-	-	-	-	-	-	225.000	120.000	345.000	345.000	1.905.000	1.905.000
2.02.01.16.09.5.2.2.11.04	- Belanja Makanan & Minuman	32.390.000	25.390.000	7.000.000	32.390.000	-	-	-	-	-	-	5.385.000	3.245.000	8.530.000	8.530.000	23.860.000	23.860.000
2.02.01.16.09.5.2.2.15.01	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.350.000	10.350.000	4.000.000	14.350.000	-	-	-	-	-	-	2.225.000	1.515.000	3.740.000	3.740.000	10.610.000	10.610.000
2.02.01.16.09.5.2.2.15.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.435.000	6.835.000	18.400.000	28.435.000	-	-	-	-	-	-	1.206.000	4.100.000	5.306.000	5.306.000	3.130.000	3.130.000
2.02.01.16.09.5.2.3.01	Belanja Modal	600.000	600.000	-	600.000	-	-	-	-	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000	250.000	250.000
2.02.01.16.09.5.2.3.10.02	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000
2.02.01.16.09.5.2.3.11.01	- Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000
2.02.01.16.09.5.2.3.12.01	- Belanja Modal Pengadaan Komputer Lainnya	17.000.000	1.335.000	16.800.000	17.000.000	-	-	-	-	-	-	16.800.000	1.335.000	16.800.000	16.800.000	1.480.000	200.000
2.02.01.16.09.5.2.3.12.09	- Belanja Modal Pengadaan Ketersediaan Komputer	477.154.200	307.803.000	169.440.000	477.154.200	-	-	-	-	-	-	855.000	181.355.200	204.634.200	381.044.200	126.098.800	126.110.000
	Total	477.154.200	307.803.000	169.440.000	477.154.200	-	-	-	-	-	-	23.269.800	181.355.200	204.634.200	381.044.200	126.098.800	126.110.000


Mengetahui,
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nordinial Yefri, M.Si
Nip. 710 019 855

Simpang Empat, Desember 2008
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sahdan, SH
Nip : 131 591 171

DINAS KEHUTANAN



Jl. Raya KKM No. 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. : (0758) 440000

KEPUSAN KRI. DA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/257/DISHUT-2008

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008

KEPALA DINAS KEHUTANAN

- Meningkat
- Meningkat
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pasaman Barat tahun 2008, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas, maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kab. Dharmasraya, Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengesahan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 s/d 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Pasaman Barat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2008.
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas

Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan personil sebagaimana

tercantum dalam lampiran putusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sbb:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

3. Menyajikan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan

kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kab.

Pasaman Barat Tahun 2008

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 26 Februari 2008

KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Nomor 1019/S55

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat

2. Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat

3. Sdr. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat

4. Masing-masing pihak yang bersangkutan

5. File.....

NO	NAMA	PANGKAT/	JABATAN/	KEGIATAN
1	MUDIASAR, SH NIP. 080 058 807	Penata (III/c)	Kasi Penyidik dan Penyelidikan/PTK	1. Penyidikan Kasus Didang Kehutanan
2	EMIL CANDRA, S.Hut NIP. 410 013 731	Penata (III/c)	Kasi PPH/PTK	1. Pengamanan Hutan Berbahaya Nagari
3	SIAMET SUSANTO, S.Hut NIP. 710 019 892	Penata (III/c)	Kasi Perencanaan dan Program/PTK	1. Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan
4	RONIHIP, S.Hut NIP. 410 027 992	Penata Muda (III/a)	Staf/PTK	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hitung Realisasi Kinerja SKPD
5	SRI RAHAYU, SP NIP. 410 022 265	Penata Muda (III/a)	Staf/PTK	1. Penyusunan Rencana Kincir dan Perobahan Anegaran
6	EDWAR, Z. A.MD NIP. 080 087 109	Penata (III/c)	Kasi Aneka Guna Hutan/PTK	1. Pembinaan Potensi Sarung Buring Walei
7	H.WASKARNI NIP. 710 004 175	Penata (III/c)	Kasi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan/PTK	1. Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat
8	SURAHDI, S.Si NIP. 410 028 003	Penata Muda (III/a)	Staf/PTK	1. Budidaya Lebah Madu 200g
9	NATRAN HANRI, S.Hut NIP. 410 022 272	Penata Muda (III/a)	Staf/PTK	1. Pembuatan Turus Jalan dan Bantaran Sungai (DAS)
10	YUSWAN NIP. 080 050 577	Penata (III/c)	Kasi Perizinan/PTK	1. Pendaftaran Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
11	BUDIANG BUSTAM, SH NIP. 080 053 424	Penata (III/c)	Kasi Pedaran Hasil Hutan/PTK	1. Pengembangan Penyaji dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
12	SYAMSIR NIP. 410 007 052	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Staf PPH/PTK	1. Sosialisasi Peraturan Bidang Kehutanan
13	ARNIM, ZK NIP. 080 115 122	Pengantar Tk. I (III/d)	Staf PPH/PTK	1. Pengembangan Bidang Kantor
14	SYAFAUDIN, SH NIP. 080 029 589	Penata (III/c)	Kasubag. Umum/PTK	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Perakoh dan Perengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Keluar dan Pengiriman 8. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Kapar-rapar Koordinasi dan Konsultasi Keluar Masuk



Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 28 Februari 2008
 KEPALA DINAS KEHUTANAN
 KABUPATEN PASAMAN BARAT

1	2	3	4	5
11. Penyediaan Jasa Tenaga				
12. Pendidikan				
13. Administrasi/Rekrut				
14. Perkantoran				
15. Pemeliharaan Kabin/Berkas				
16. Kendaran				
17. Dinas/Operasional				
18. Pemeliharaan Rukh/Berkas				
19. Perawatan Gedung Kantor				
20. Program Peningkatan				
21. Disiplin Aparatur				
22. Pengadaan Pakaian Dinas				
23. Beserta Perlengkapannya				
24. Pengadaan Pakuan Kibawa				
25. Pemeliharaan				
26. hari-hari tertentu				
27. Pengadaan Pegawai yang				
28. Penunjang				
29. Pendidikan dan Pelatihan				
30. Formal				



KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Nomor : 522/1095 / DISHUT-2008

TENTANG

PENETAPAN MANDOR
 PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT
 JORONG HARAPAN KENAGARIAN SINURUK KECAMATAN TALAMAU
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 TAHUN 2008

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat (sumber dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008) di Jorong Harapan Kenagarian Sinuruk Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008, dipandang perlu menunjuk Mandor pelaksana kegiatan di lapangan.
 b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kewilayahan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang standar biaya keuangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1-7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urutan Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
16. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/252/DISHUT-2008. Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN :

Mencetak dan

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Mendorong Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Rakyat di Jorong Harapan Nagari Sinurik Kecamatan Talaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Kepada Mendorong Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Rakyat di Jorong Harapan Sinurik Kecamatan Talaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam PERLAMA di atas mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Mengadakan persiapan lapangan;
- b. Mengawasi administrasi, fisik, dan keuangan;
- c. Mengawasi pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan;
- d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu;
- e. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya;

Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Rakyat Jorong Harapan Kenagarian Sinurik Kecamatan Talaman Kabupaten Pasaman Barat Sumber Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2008 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 22 Juni 2008

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan di Padang
4. Sdr. Camat Kecamatan Talaman di Talu
5. Sdr. Walinagari Sinurik di Sinurik

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/1035/DISHUT/2008
 Tentang : Penunjukkan Mandor Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat
 Sumber Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

Daftar Mandor Pelaksanaan
 Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat
 Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

No	Kecamatan	Nagari	Nama Mandor	Keterangan
1	Talaman	Sinuruk	Sabirin	Hutan Rakyat/ 78 Ha
1	2	3	4	5

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : 23 Juni 2008

Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Noldinal Yehi
 NIP. 710 019 855



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Nomor : 522/1029 / DISHUT-2008

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI
PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT
JORONG HARAPAN KENAGARIAN SINURUIK KECAMATAN TALAMAU
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2008

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat (sumber dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008) di Jorong Harapan Kenagarian SinuruiK Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008, dipandang perlu menunjuk Kelompok Tani untuk pelaksana kegiatan di lapangan.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 - 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 - 10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang standar biaya keuangan;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008;
 - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1-7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urutan Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
16. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/252/DISHUT-2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN :

Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tamanan Hutan Rakyat di Jorong Harapan Kenagarian Sinuruk Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Mencetak
PERTAMA

Kepada Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pengembangan Tamanan Hutan Rakyat di Jorong Harapan Nagari Sinuruk Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam PERTAMA di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

KEDUA

- a. Mengadakan persiapan lapangan;
- b. Mengawasi administrasi, fisik, dan keuangan;
- c. Mengawasi pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan;
- d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu;
- e. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya;

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Kegiatan Pengembangan Tamanan Hutan Rakyat Jorong Harapan Kenagarian Sinuruk Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Sumber Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2008 dan apabila dikemudian hari terdapat kekehliran dalam pencetakan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 23 Juni 2008

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Noldinal Tefri
NIP 710 019 855

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Balai Pengolahan DAS Agam Kuantan di Padang
4. Sdr. Camat Kecamatan Talamau di Talu
5. Sdr. Walinagari Sinuruk di Sinuruk

NIP. 710 019 855

Drs. H. Nordini Yetti



Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Ditandatangani di : Simpang Empat
Pada tanggal : 23 Juni, 2008

No	Kecamatan	Nagari	Nama Kelompok Tani	Ketua	Keterangan
1	Talamau	3	Tinggi Ulu Rajang Bestari	5	Hutan Rakyat/ 78 Ha
2		4		6	

Daftar Kelompok Tani Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

ampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/1029 / DISHUT/2008
Tentang : Penunjukkan Kelompok Tani Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Sumber Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008



KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Nomor : 522/1036/DISHUT-2008

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING TEKNIS
 KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT
 JORONG HARAPAN KENAGARIAN SINURUK KECAMATAN TALAMAU
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 TAHUN 2008

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Membuang :

a.

Bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Taman Hutan Rakyat (sumber dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2008) di Jorong Harapan Kenagarian Sinuruk Kecamatan Talantau Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008, dipandang perlu menunjuk Pendamping Teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan
 Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang standar biaya keuangan;
 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pencetakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008;
 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1-7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
16. Keputusan Keputusan Kepala Dinas Pasaman Barat Nomor: 522/252/DISHUT-2008. Tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN :

Pendamping Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Rakyat di Jorong Harapan Kenagarian Sinuruk Kecamatan Talaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Mencetak dan PERTAMA

KEDUA

Kepada Pendamping Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Rakyat di Jorong Harapan Nagari Sinuruk Kecamatan Talaman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam PERTAMA di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengetahui persiapan lapangan;
- b. Mengawasi administrasi, fisik, dan keuangan;
- c. Mengawasi pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan;
- d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu;
- e. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya;

KETIGA


Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Rakyat Jorong Harapan Kenagarian Sinuruk Kecamatan Talaman Kabupaten Pasaman Barat sumber dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2008 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pencetakan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Juni 2008

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Tembusan disampaiakan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan di Padang
4. Sdr. Camat Kecamatan Talaman di Talu
5. Sdr. Walinagari Sinuruk di Sinuruk

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/ /DISHUT/2008
 Tentang : Penunjukkan Pendamping Teknis Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Rakyat
 Sumber Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

**Daftar Pendamping Teknis
 Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Rakyat
 Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008**

No	Kecamatan	Nagari	Nama Pendamping Teknis	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Talamau	Sinuruk	Natran Hanri, S.Hut	Hutan Rakyat/ 78 Ha

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : Juni 2008

Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofrial Yetti, MSi
 NIP: 710 019 855



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR : 522/686 /DISHUT/-2008

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2008

KEPALA DINAS KEHUTANAN

Meningkat : a. Bahwa dengan adanya mutasi rangka pengisian SOTK baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 821/34/Bup.PasBar-2008 tanggal 8 Oktober 2008, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522/252/DISHUT-2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Pasaman Barat.

Meningkat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan & Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008;


MEMUTUSKAN

- | | | |
|--------------|-----------|---|
| Menetapkan : | PERTAMA : | Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran ini. |
| : | KEDUA : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. |
| : | KETIGA : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sbb : |

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyajikan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- | | | |
|---|-----------|--|
| : | KEEMPAT : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun 2008. |
| : | KELIMA : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2008 |

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal: 30 Oktober 2008

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**




Drs. H. NORDINAL YERRI, M.Si
 NIP. 710 019 855

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing pihak yang bersangkutan
5. File.....


PIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR : 522/686/IDISHUT-2008
 TANGGAL : OKTOBER 2008
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIKS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008

No	Nama/NIP	Jabatan	Nama Kegiatan
1	Tukijo, SP NIP. 080 041 911	3	4
2	Yusrizal, A.Pi NIP. 080 078 785	Kabid Perencanaan	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan Alat Tulis kantor 7 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Pengancangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Makanan dan Minum 10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11 Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Adm/Teknis Pckantoran 12 Pendidikan dan Pelatihan Formal 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kendaraan Dinas/Operasional 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 17 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 18 Pemuliharaan Pegawai yang Pensiun 19 Pembangunan Gedung Kantor
3	Emil Chandra, S.Hut NIP. 410 013 731	Kabid PHH	20 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21 Penyusunan Rencana, Rincian dan Perubahan Anggaran 22 Inventarisasi Perladangan Dalam Kawasan Hutan 23 Sosialisasi Peraturan Bidang Kehutanan 24 Pengembangan Penelitian dan pengendalian Peredaran Hasil Hutan 25 Pijam Pakai Kawasan Hutan HL dan HP Air Bangis Untuk Pelabuhan Teluk Tapan
4	Mudtasar, SH NIP. 080 058 807	Kabid PPH	26 Penyiakan Kasus di Bidang Kehutanan 27 Operasi pengamanan Hutan 28 Pengamanan Hutan Berbasis Nagari 29 Pendampingan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5	Sahdan, SH NIP. 131 591 171	Kabid Bina Hutan	30 Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet (SBW) 31 Budi Daya Lebah Madu 2008 32 Pengembangan Taman Hutan Rakyat 33 Pembuatan Turus Jalan dan Bantaran Sungai (DAS)

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 30 Oktober 2008
 Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat

 Drs. H. Notdinal Yefri, M.Si
 NIP. : 710 019 855

APIYAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR : 5221/KS/IDISHUT-2008
 TANGGAL : OKTOBER 2008
 TENTANG : PENUNJUKAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008

No	Nama/NIP	Jabatan	Nama Kegiatan
1	Safaruddin, SH NIP. 130 903 839	Kasubag Umum	1 Penyediaan Jasa Surat Menerima 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air, dan Listrik 3 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Pengadaan Pakain Khusus Hari-hari tertentu 5 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan Alat Tulis kantor 7 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Makan dan Minum 10 Pemuliharaan Pegawai/ Pensiun 11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/Teknis Perkantoran 12 Pendidikan dan Pelatihan Formal 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kendaraan Dinas/Operasional 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16 Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya
2	Syatrizal, Z NIP. 710 006 370	Kasubag Keuangan	17 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
3	Arnim, ZK NIP. 080 115 122	Staf Dishut	19 Pembangunan gedung Kantor
4	Roni Hendri EP, S.Hut NIP. 410 027 992	Staf Dishut	20 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD
5	Sri Rahayu, SP NIP. 410 022 265	Staf Dishut	21 Inventarisasi Perladangan Dalam Kawasan Hutan 22 Penyusunan Rencana, Rincian dan Perubahan Anggaran
6	Syamsinir NIP. 410 007 197	Kasi Evaluasi & Pelaporan	23 Sosialisasi Peraturan Bidang Kehutanan
7	Natran Hanti, S.Hut NIP. 410 022 272	Staf Dishut	24 Pinjam Pakai Kawasan Hutan HL dan HP Air Bagus Untuk Pelabuhan Teluk Tapang
8	Zamri NIP. 410 006 455	Kasi Legaltas Hasil Hutan	25 Pembuatan Turus Jalur dan Bantalan Sungai (DAS) 26 Pengembangan Penguji dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
9	Jamaan NIP. 710 017 021	Kasi Penyidik & Penyelidikan	27 Penyidikan Kasus di Bidang Kehutanan
10	Yuriswan NIP. 080 050 577	Kasi Pengamanan	28 Operasi pengamanan Hutan 29 Pengamanan Hutan berbasis Nagari 30 Pendampingan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
11	Edwar, Z, A.Md NIP. 080 087 109	Kasi Aneka Sum-ber Daya Hutan	31 Pembina Potensi Sarang Burung Walet (SBW)
12	Surahdi, S.Si NIP. 410 028 033	Staf Dishut	32 Budi Daya Lebah Madu 2008
13	H. Waskarni NIP. 710 004 175	Kasi Reklamasi & Rehabilitasi Hutan	33 Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 01 Oktober 2008
 Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat

 Drs. H. Nordinah Yefri, M.Si
 NIP. : 730 019 855

TAHUN 2008

NILAI KONTRAK : Rp. 16.800.000,-
 TERBILANG : (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 Pelaksana : CV. KARYA BERSAMA COOPERATIO'S
 Jambak Jalur 1 Nagari Koto Baru
 Kec. Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

NOMOR : 522 /012/ SPK-PENG/DISHUT-PB/ 2008
 TANGGAL : 24 Juni 2008

PADA KEGIATAN
 PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT
 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

PENGADAAN 1 (satu) Unit Laptop

TENTANG

SURAT PERJANJIAN KERJA
 (KONTRAK)

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 DINAS KEHUTANAN

PIHAK PERTAMA

Lingkup pekerjaannya adalah mulai dari pengadaan , sampai kepada pengirimnya kepada

NO	1.
URAIAN SPESIFIKASI BARANG	
LAPTOP SONY VAIO VGN NR 180 EW (T5250) Intel Core 2 Duo 1,50 GHZ Memory 1 GB HDD 200 GB Monitor 15.4" WXGA Slot Memory Stick/ SD INTEL MEDIA ACCELERATOR 965 WITH 224 MB MODEM LAN WIFI WINDOWS VISTA HOME PREMIUM	

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan Pengadaan 1 (satu) Unit Laptop dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Nama : **DRS. H. NOFDINAL YEFRI,M.S!**
 Jabatan : Kepala Dinas/ Penguna Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
 Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
2. Nama : **MAIHARDI**
 Jabatan : Direktur CV. KAR YA BERSAMA COORPORATIO'S
 Alamat : Jambak Jalur 1 Nagari Koto Baru kec.Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan yang bertanda tangan di bawah ini :

SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN
CV. KAR YA BERSAMA COORPORATIO'S
 Nomor : 522/ 012 /SPK – Peng/DISHUT-PB/2008

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** Memberikan jaminan garansi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras selama 1 (satu) Bulan yang diakibatkan dari kesalahan pabrik sejak serah terima .
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 JAMINAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) di atas sampai selesai 100% adalah 8 (Delapan) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 1 Juli 2008.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 3 PENYERAHAN BARANG

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) nomor 40/BA-AWZ/2007 tanggal 9 Juni 2008.
2. Penawaran Harga dari CV. KARYA BERSAMA COORPOPERATIO'S nomor:012/KBC/2008 tanggal 11 Juni 2008.
3. Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Harga nomor 45/BA-P3U/2008 tanggal 17 Juni 2008
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran nomor 522 / /DISHUT/2007 tanggal 21 Juni 2008.

Pasal 2 PEDOMAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA

1. Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak.
2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh

Pasal 10
PENUTUP

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simping Empat.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERKARA

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 8
DENDA DAN SANKSI

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 di atas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2008.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian kerja ini sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan **biaya dari PIHAK PERTAMA**

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Pasal 6
PENETAPAN HARGA


 Drs. H. NORDINAL YEFFRI, M.Si
 Kab. Pasaman Barat
 710 019 855

Diketahui Oleh :


 Drs. H. NORDINAL YEFFRI, M.Si
 Kab. Pasaman Barat
 710 019 855
 PENGUNA BARANG
 PIHAK PERTAMA

MAIHARDI
 Direktur

 CV. KARJA BERSAMA
 COOPERATIF'S
 PIHAK KEDUA

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

3 Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing -- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

3 Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

**PENGUNA BARANG
PIHAK PERTAMA**




**CV. KARYA BERSAMA
COOPPERATOS
PIHAK KEDUA**



Diketahui Oleh :

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT PERJANJIAN KERJA
(S P K)

TENTANG

PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN (MAHONI dan MIRANTI)
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
KEGIATAN PEMBUATAN TANAMAN HUTAN RAKYAT
SUMBER DANA DOKUMEN PELAKSANAAN
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008

NOMOR : 522 / 021 / SPK/DISHUT-PB/ 2008
TANGGAL : 14 Juli 2008

NILAI KONTRAK : Rp. 42.000.000,-

TERBILANG

: (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)

Waktu

: 29 (Dua Puluh Sembilan) Hari Kalender
(14 Juli s/d 11 Agustus 2008)

Pelaksana

: CV. BOOGIE

Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Lapa
Kecamatan Nanggalo Padang

TAHUN 2008

**SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN

CV. BOOGIE

Nomor : 522/ 021 /SPK/DISHUT/2008

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFFRI, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat

2. Nama : ZULFIRMAN
Jabatan : Direktur CV. BOOGIE
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Padang. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 02 Tanggal 20 September 2002, Atas Nama Notaris Sartika, SH selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan 24.024 (Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat) batang bibit kayu-kayuan (Mahoni dan Meranti), untuk Penanaman Pengembangan Taman Hutan Rakyat Sumber dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan 24.024 (Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat) batang bibit kayu-kayuan (Mahoni dan Meranti), untuk Penanaman Pengembangan Taman Hutan Rakyat Sumber dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Nama Barang : Bibit Kayu-Kayuan (Mahoni dan Meranti)
Jumlah : 24.024 Batang yaitu, Mahoni 15.024 batang dan Meranti 9.000 batang

Pasal 2

PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizing) Nomor : 12/P3U/2008, Tanggal 30 Juni 2008.
2. Penawaran Harga dari CV. BOOGIE Nomor : 20/CV. BOOGIE/VII/2008, Tanggal 4 Juli 2008
3. Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Harga Nomor : No : 14/BA-P3U/2008, tanggal 9 Juli 2008
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran No : 522/98/DISHUT/2008, tanggal 11 Juli 2008.

Pasal 3

PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa dan dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 29 (Dua Puluh Sembilan) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 11 Agustus 2008.

Pasal 5
JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. Bahawa, jika dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2008.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp.42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 8
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.


Pasal 9
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simping Empat.

5

- 1 Dengan ditanda tangannya surat perijinan kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perijinan ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak
- 2 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perijinan kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**
- 3 Surat Perijinan Kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perijinan Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.


Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas
Pengguna Anggaran
PIHAK PERTAMA

Drs. H. Nofinal Yefri, M.Si
NIP. 710 019 855

CV. BOOGIE
PIHAK KEDUA

Direktur
ZULFIRMAN


Diketahui Oleh
KORAN DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. Nofinal Yefri, M.Si
NIP. 710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

TENTANG

**PENGADAAN BAHAN DAN MATERIAL LAINNYA
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAPANGAN**

PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN

HUTAN RAKYAT

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

**NOMOR : 522 / 011 / SPK-PENG/DISHUT-PB / 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008**

NILAI KONTRAK : Rp. 16.920.000,-

TERBILANG : (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Dua

Puluh Ribu Rupiah)

**Pelaksana : CV. BRYAN GROUP
Sei Jernih Nagari Talu
Kecamatan Talaman**

TAHUN 2008

**SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN**

CV. Bryan Group

Nomor : 522/ 011 /SPK – Peng/DISHUT-PB/2008

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. NORDINAL YEFRI, M.SI**
 Jabatan : Kepala Dinas/ Pengguna Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
 Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat

2. Nama : **YONDRIZAL, SH, MH**
 Jabatan : Direktur CV. Bryan Group
 Alamat : Sei. Jernih Nagari Talu Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang diperceyakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pengadaan Bahan dan material lainnya dengan Spesifikasi sebagai berikut :

NO	Nama Barang dan Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cangkul cap crocodil	30 unit	54.000	1.620.000
2.	Parang Panjang	30 unit	35.000	1.050.000
3.	Parang	30 unit	45.000	1.350.000
4.	Sepatu Both	30 psg	60.000	1.800.000
5.	Mantel hujan	30 psg	140.000	4.200.000
6.	Pakaian kerja	30 ste	200.000	6.000.000
7.	Topi daun lebar	30 stell	30.000	900.000
				16.920.000

Lingkup pekerjaannya adalah mulai dari pengadaan , sampai kepada pengirimnya kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) nomor 63/BA-AWZ/2008 tanggal 10 Juli 2008.
2. Penawaran Harga dari CV. Bryan Group nomor: 05 /KBC/2008 tanggal 14 Juli 2008.
3. Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Harga nomor 66/BA-P3U/2008 tanggal 15 Juli 2008
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran nomor 522 /1162/DISHUT/2008 tanggal 18 Juli 2008.

Pasal 3
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) di atas sampai selesai 100% adalah 8 (Delapan) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 28 Juli 2008.

Pasal 5
JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** Memberikan jaminan garansi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras selama 1 (satu) Bulan yang diakibatkan dari kesalahan pabrik sejak serah terima .
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

CARA PEMBAYARAN Pasal 7

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 di atas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2008.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 16.920.000,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus dua puluh Ribu Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**

DENDA DAN SANKSI Pasal 8

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

PENYELESAIAN PERKARA Pasal 9

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

PENUTUP Pasal 10

1. Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak.
2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibuat di materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

**PENGUNA BARANG
PIHAK PERTAMA**

Drs. H. NORDINAL YEFRI, M.Si
Pembina Tk.I/Nip. 710 019 855

CV. BRYAN GROUP
SIHAK KEDUA
60000
191
METER
NORDINAL, SH, MH
Direktur

Diketahui Oleh :

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Drs. H. NORDINAL YEFRI, M.Si
Pembina Tk.I/Nip. 710 019 855

